

## STANDAR PERLINDUNGAN JURNALIS INTENS.NEWS

Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers, menjadi landasan utama media massa di Indonesia untuk berperan secara penuh membangun dan mencerdaskan bangsa. Hal ini didaulat dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang memberikan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Jurnalis adalah pilar utama kemerdekaan pers. Dan dalam menjalankan tugasnya, jurnalis intens mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan.

Berikut standar perlindungan jurnalis intens.news:

1. Jurnalis intens.news mentaati kode etik dan kode perilaku, hingga mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.
2. Jurnalis intens.news mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan saat menjalankan tugas yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media [intens.news](#);
3. Jurnalis intens.news dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun;
4. Karya jurnalistik jurnalis intens.news dilindungi dari segala bentuk penyensoran;
5. Jurnalis intens.news yang ditugaskan di wilayah berbahaya atau konflik, wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, pengetahuan, dan keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya;
6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, jurnalis intens.news menunjukkan identitas sebagai jurnalis intens.news. Dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh;
7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya;

8. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawab hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Jurnalis intens.news dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi;
9. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa jurnalis untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.